

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TABALONG 2024**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TABALONG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga Tim Penyusun dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sebagai pelaksanaan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau terget kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 disusun berdasarkan data dari masing-masing bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong yang menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penyelenggara utama urusan pemerintahan daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tabalong.

Harapan kami kedepan semoga dokumen LKjIP ini dapat dijadikan bahan referensi dan evaluasi masing-masing bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan kinerjanya sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan pertanggung jawabanya sebagai Aparat Pemerintah.

Tanjung, Februari 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tabalong.



IR. ROWI RAWATIANICE, M. T

Pembina Utama Muda
NIP. 19661125 199403 2 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong secara garis besar berisikan informasi tentang capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2024. Penetapan kinerja 2024 mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2024.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan persentase pencapaian target dibandingkan hasil capaian kinerja tahun 2024. Begitu pula persentase pencapaian realisasi anggaran tahun 2024 dibandingkan realisasi anggaran tahun 2023.

Sesuai dengan rencana kerja 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 3 sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja sasaran dan telah dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bupati Tabalong Tahun 2024.

Dari 14 Indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, sebagian besar indikator dapat dilaksanakan dan mencapai realisasi sesuai dengan yang diharapkan, namun ada 1 indikator yang capaian kinerja masih dibawah 50%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan target 100% dan realisasi 99,75%
2. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga dengan target 100% dan realisasi 99,59%.
3. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak dengan target 100% dan realisasi 78,9%.
4. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK dengan target sudah dan realisasi sudah (100%).
5. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk dengan target 70% dan realisasi 63,89%.
6. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun dengan target 100% dan realisasi 99,11%.
7. Persentase Kepemilikan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan dengan target 100% dan realisasi 100%.
8. Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan dengan target 100% dan realisasi 100%.

9. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan dengan target 100% dan realisasi 100%.
10. Persentase Validitas Database Kependudukan dengan target 100 % dan realisasi 100%.
11. Ketersediaan Database Skala Kabupaten dengan target Ada dan realisasi Ada.
12. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 'Puas' skor nilai 92,00 dan realisasi 'Sangat Puas' skor nilai 92,27.
13. Cakupan Perangkat Daerah melaksanakan Kerjasama Pemanfaatan Data dengan target 100% (41 skpd) dan realisasi 26,82 % (11 skpd).
14. Nilai Evaluasi AKIP dengan target ' A ' skor nilai 85,00 dan realisasi ' A ' skor nilai 80,40

Sesuai dengan analisis capaian kinerja tahun 2024, dapat dirumuskan beberapa langkah penting strategis pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau bahan pertimbangan untuk masa mendatang yaitu :

1. Percepatan Kepemilikan KIA melalui percepatan cetak KIA dengan bekerjasama dengan pihak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
2. Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran melalui pelayanan jemput bola ke desa dan sekolah.
3. Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan data kepada seluruh SKPD.

Demikian Ikhtisar Eksekutif ini dibuat untuk menjelaskan secara umum hasil LKjIP Tahun 2024, semoga apa yang telah kita laksanakan memberi penilaian positif bagi perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada khususnya dan Kabupaten Tabalong pada umumnya.

Tanjung, Februari 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tabalong



Ir. ROWI RAWATIANICE, M. T
Pembina Utama Muda
NIP. 19661125 199403 2 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2
1.3 Isu Permasalahan Utama	13
1.4 Landasan Hukum	13
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Rencana Strategis tahun 2019 - 2024	17
2.2 Strategi Pencapaian Kinerja	20
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	22
2.4 Indikator Kinerja sasaran	25
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	
Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dan target nasional	
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah ditentukan	
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	
Capaian Sasaran Strategis I	
1 Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	38
2 Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	41
3 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	44
4 Persentase KTP Nasional Berbasis NIK	47
5 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	47
6 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0 - 18 Tahun	49
7 Persentase Kepemilikan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan	53
8 Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua Pasangan yang Perkawinannya dilaporkan	55
9 Persentase Kepemilikan Akta Perceraian pada semua Individu yang Perceraianya dilaporkan	59
Capaian Sasaran Strategis II	
1 Persentase Validitas Database Kependudukan	62
2 Ketersedian Database Skala Kabupaten	64
3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	66
4 Cakupan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pemanfaatan Data Kependudukan	68
Capaian Sasaran Strategis III	
Evaluasi SAKIP	71
3.2 Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	74
3.3 Realisasi Anggaran	76
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Stuktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Target Kinerja dan melakukan Pengukuran Kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja merupakan penyampaian laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam satu tahun anggaran kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, substansi

penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.

B. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Tupoksi SKPD

a. Dasar Hukum

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong No.44 tahun 2016 susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Kedudukan

Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong adalah merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas Pokok

Adapun tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong adalah menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah dibidang Kependudukan dan pencatatan Sipil.

d. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya.

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong (Berdasarkan Perbub nomor 44 tahun 2016) terdiri :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - 1. Kasubag Perencanaan
 - 2. Kasubag Keuangan
 - 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian
- c. Kabid Pelayanan Pendaftaran penduduk
- d. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
- e. Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- f. Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Uraian Tugas Pejabat di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Rincian Tugas :

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- d. Melaksanakan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- e. Melaksanakan kebijakan teknis bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

- f. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
- h. Mengelola kegiatan kesekretariatan;
- i. Melaksanakan Evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. Melaksanakan administrasi dinas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2. Jabatan : Sekretaris

Rincian Tugas :

- a. Mengoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Mengoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Mengoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan laporan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengadministrasian kepegawaian;

- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan humas dan protokol Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan

Rincian Tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis (RENSTRA) yaitu menyusun Dokumen Perencanaan 5 tahun;
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan yaitu Rencana kerja (RENJA);
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran, Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan, Monitoring evaluasi rencana anggaran pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Monitoring dan evaluasi rencana anggaran pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja (LKJIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Realisasi Capaian Kinerja (triwulan, semester dan tahunan), Laporan Serapan Anggaran, dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- g. Menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program, mengisi laporan kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP); dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Rincian Tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- e. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan serta penatausahaan aset;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset;

- h. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Rincian Tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai
- c. Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa / usul satya lencana, kenaikan pangkat, usul cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usul ujian dinas, usul pencantuman gelar, usul PLT/PLH, usul jafung, usul pengangkatan PNS, Usul penyesuaian masa kerja (PMK), usul UKPPI, Monev E-SKP, Monev E-Kinerja, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. Menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- h. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

- i. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- k. Melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Rincian Tugas :

- a. Merumuskan bahan kebijakan teknis Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Kepemilikan Kartu Keluarga;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Kepemilikan Kartu Identitas Anak;
- e. Mengkoordinasikan bahan pembuatan dan penyusunan rumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dibidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

7. Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Rincian Tugas :

- a. Merumuskan bahan kebijakan teknis Pelayanan Pelayanan Pencatatan Sipil;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Kepemilikan Akta Kelahiran;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Kepemilikan Akta Kematian;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Kepemilikan Akta Perkawinan dan akta perceraian;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

8. Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Rincian Tugas :

- a. Merumuskan bahan kebijakan teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK);
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Validasi Database Kependudukan;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi dan Kabupaten;
- e. Pemantauan, analisa, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai bidang tugas dan kewenangannya. Menyelenggarakan pengumpulan data,

informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

9. Jabatan : Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan
Rincian Tugas :

- a. Merumuskan bahan kebijakan teknis Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Kebijakan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan cakupan perangkat daerah yang melakukan kerjasama pemanfaatan data;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Jabatan Fungsional Umum

3. Keadaan Pegawai/personil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong dengan jumlah pegawai negeri sipil 24 orang dengan rincian :

a. Pangkat dan Golongan

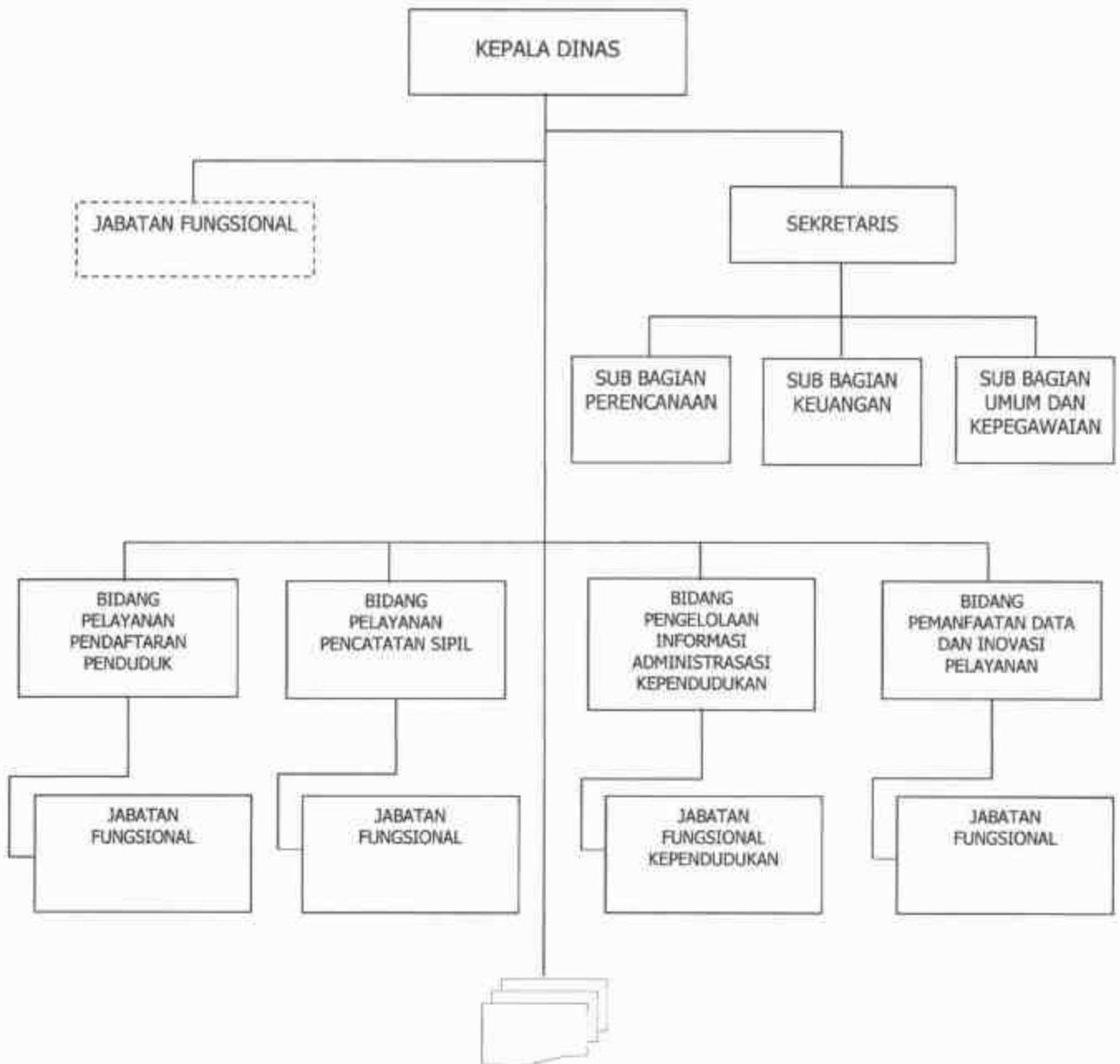
1. IV/c (Pembina Utama Muda)	1	org
2. IV/b (Pembina Tk.I)	1	org
3. IV/a (Pembina)	5	org
3. III/d (Penata Tk.I)	7	org
4. III/c (Penata)	2	org
5. III/b (Penata Muda Tk.I)	2	org
6. III/a (Penata Muda)	5	org

b. Kualifikasi Pendidikan		
1. Strata 2	7	org
2. Strata 1	13	org
3. Sarjana Muda	1	org
4. SLTA	3	org
5. SLTP	-	org
c. Pejabat Struktural		
1. Eselon II	1	org
2. Eselon III	5	org
3. Eselon IV	3	org
d. Pejabat Fungsional		
Non Angka Kredit	5	org
Angka Kredit	8	org

Struktur Organisasi

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN TABALONG

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong



C. Isu Permasalahan Utama

Mengacu pada permasalahan pembangunan Kabupaten Tabalong selama 5 (lima) tahun mendatang seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong, bahwa permasalahan Pelayanan umum atau pelayan publik pada Pemerintah Kabupaten Tabalong yang menjadi urusan wajib bukan pelayanan dasar.

Permasalahan yang berkaitan langsung dengan tugas pokok fungsi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diidentifikasi seperti :

- ✓ Masih ada penduduk Kabupaten Tabalong yang wajib KTP belum melakukan perekaman.
- ✓ Masih ada penduduk yang belum memiliki akta kelahiran
- ✓ Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap.

Isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk periode 2020 -2024 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pencapaian target kepemilikan dokumen kependudukan.
2. Belum optimalnya pencapaian target kepemilikan dokumen pencatatan sipil.
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan
4. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pegawai

D. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Permendagri No.86 Tahun 2017, Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tabalong Nomor 09 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 - 2019;

10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2019 tanggal 08 Oktober 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Kabupaten Tabalong
11. Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 69 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKJiP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 1.3 Isu Permasalahan Utama
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- a. Perencanaan Strategis
- b. Tujuan dan Sasaran
- c. Strategi Pencapaian Kinerja
- d. Indikator Kinerja Utama
- e. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

- 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dan target nasional
- 3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah ditentukan
- 3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

3.2 Realisasi Keuangan

BAB IV

PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

2.1. Rencana Strategis Tahun 2019-2024

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2019-2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin muncul.

Rencana strategis merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Daerah. Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu yang dimulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Namun demikian, karena adanya perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 maka renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong 2019-2024 juga mengalami perubahan guna menyelaraskan dengan P-RPJMD 2019-2024 dan perbaikan target indikator kinerja baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong 2019-2024 dimaksud sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, strategi pembangunan, kebijakan umum dan program/kegiatan bagian-bagian yang ada di kalangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Adapun tujuan dan rencana strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan Renja dan LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tabalong antara tahun 2019-2024
2. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong antara tahun 2019-2024
3. Sebagai instrumen untuk memudahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong guna memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.

2.2.1 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan. Tujuan pembangunan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk tahun 2024 menetapkan 3 tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
3. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja

2.2.2. Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama kurun waktu satu tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Tabalong kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03) dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor : 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja.

Untuk mencapai 3 (tiga) tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

Sasaran Strategis :

- a. Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
- c. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja

Indikator Sasaran :

1. Persentase kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik
2. Persentase kepemilikan kartu keluarga
3. Persentase kepemilikan kartu identitas anak
4. Penerapan KTP nasional berbasis Nik
5. Persentase kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
6. Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun
7. Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan Renja dan LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tabalong antara tahun 2019-2024
2. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong antara tahun 2019-2024
3. Sebagai instrumen untuk memudahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong guna memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.

2.1.1. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan. Tujuan pembangunan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk tahun 2024 menetapkan 3 tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
3. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja

2.1.2. Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama kurun waktu satu tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Tabalong kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03) dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor : 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja.

Untuk mencapai 3 (tiga) tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

Sasaran Strategis :

- a. Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
- c. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja

Indikator Sasaran :

1. Persentase kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik
2. Persentase kepemilikan kartu keluarga
3. Persentase kepemilikan kartu identitas anak
4. Penerapan KTP nasional berbasis Nik
5. Persentase kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
6. Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun
7. Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan

8. kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan
9. Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua pasangan yang perceraianannya dilaporkan
10. Persentase Validitas database kependudukan
11. Ketersediaan database skala kabupaten
12. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
13. Cakupan perangkat daerah yang melakukan kerjasama pemanfaatan data
14. Nilai evaluasi AKIP

2.2. Strategi Pencapaian Kinerja

Dalam upaya mencapai target kinerja tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong telah melakukan berbagai langkah strategis diantaranya :

1. Jemput bola pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil (Jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan Cetak ditempat), Jebol Adminduk memberika pelayanan berupa dokumen pendaftaran penduduk dan dokumen pencataan sipil berupa KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan dokumen kependudukan lainnya. Semua bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun petugas yang datang langsung ke masyarakat melalui kantor kecamatan atau kantor kepala desa dan dapat juga langsung datang kerumah warga yang memerlukan dokumen kependudukan sehingga diharapkan layanan Dukcapil mampu membahagiakan seluruh masyarakat Tabalong.
- Dinas Kependudukanda Pencatatan Sipil juga melayani masyarakat rentan adminduk dan penyandang disabilitas, orang

dalam gangguan jiwa (ODGJ), warga yang kena musibah kebakaran, rumah tananan, sekolah, pesantren sampai dengan dese desa yang sangat jauh dan sulit untuk di jangkau transportasi seperti desa salikung, muara kumap, panaan, hegar manah dan lain-lain.

- d. Melakukan updata data dokumen kependudukan yang terdapat dalam Kartu Keluarga seperti status perkawinan warga, alamat tempat tinggal, golongan darah, pendidikan, pekerjaan dll, selain itu update database untuk akta kelahiran yang telah di terbitkan sebelum tahun 2012 sebelum menggunakan aflikasi SIAK. Dengan cara input bakak nomor akta kelahiran, nomor akta kematian, nomor akta perkawinan dan nomor akta perceraian pada aflikasi siak pada saat warga memohon ligalisir akta ataupun kartu keluarga.
- e. Mengembangkan berbagai inovasi untuk mendukung pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar lebih mudah di jangkau oleh masyarakat.
- f. Meningkatkan kerjasama pemanfaatan data kependudukan kepada semua organisasi perangkat daerah.
- g. Meremajakan dan memenuhi semua sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan pembelian alat rekam KTP, alat cetak KTP, alat cetak KIA dan peralatan peralatan pendukung lainnya.
- h. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia operator siak melalui bimtek operator dan capacity bulding.
- i. Penyusunan dokumen profil kependudukan
- j. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan adminduk
- k. Melaksanakan SAKIP di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/52007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berikut di sajikan (4) empat Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

Tabel 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi :	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong
Tugas :	Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
Fungsi :	a. Perumusan kebijakan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; e. Pelaksanaan fungsi lainnya.
Tujuan :	a. Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. b. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan. c. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja
Indikator Tujuan :	1. Persentase kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik 2. Persentase kepemilikan kartu keluarga 3. Persentase kepemilikan kartu identitas anak 4. Penerapan KTP nasional berbasis Nik 5. Persentase kepemilikan akta kelahiran per1000 penduduk 6. Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun

7.	Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan
8.	Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan
9.	Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua pasangan yang perceraianya dilaporkan
10.	Persentase Validitas database kependudukan
11.	Ketersediaan database skala kabupaten
12.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
13.	Cakupan perangkat daerah yang melakukan kerjasama pemanfaatan data
14.	Nilai evaluasi AKIP

Adapun formulasi perhitungan indikator kinerja tujuan strategis tersebut diatas sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR TUJUAN

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Rumus/Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persentase kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik	$\frac{\text{Jumlah kepemilikan KTP}}{\text{Jumlah wajib KTP}} \times 100\%$	DKB	Dukcapil
	Persentase kepemilikan kartu keluarga	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki Kartu Keluarga}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$	DKB	Dukcapil
	Persentase kepemilikan kartu identitas anak	$\frac{\text{Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak}}{\text{Jumlah Anak usia <17 Tahun}} \times 100\%$	DKB	Dukcapil
	Penerapan KTP nasional berbasis Nik	Sudah / Belum		
	Persentase kepemilikan akta kelahiran per1000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	DKB	Dukcapil
	Persentase kepemilikan akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0 – 18}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	DKB	Dukcapil

	anak 0-18 tahun	Jumlah Kelahiran Anak Usia 0 – 18		
	Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Jumlah Penduduk meninggal yang telah memiliki Akta Kematian _____ x 100% Jumlah Kematian yang dilaporkan	Data Pelayanan	Dukcapil
	Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Jumlah Pasangan yang memiliki akta perkawinan _____ x 100% Jumlah perkawinan yang dilaporkan	Data Pelayanan	Dukcapil
	Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua pasangan yang perceraianannya dilaporkan	Jumlah Individu yang memiliki akta cerai _____ x 100% Jumlah Perceraian yang dilaporkan	Data Pelayanan	Dukcapil
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Validitas database kependudukan	Data pelayanan – (data ganda+data anomali+data non aktif) _____ X 100% DKB	DKB	Dukcapil
	Ketersediaan database skala kabupaten	Ada / Tidak Ada	DKB	Dukcapil
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Data Dukcapil	Dukcapil
	Cakupan perangkat daerah yang melakukan kerjasama pemanfaatan data	SKPD yang Melaksanakan MOU _____ x 100% Jumlah SKPD Pengguna Data dan Dokumen Kependudukan	Data Dukcapil	Dukcapil
Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi AKIP	Laporan Hasil Evaluasi AKIP	Inspektorat	Dukcapil

2.4. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan outcome indikator.

Tabel 2.3

INDIKATOR KINERJA SASARAN

Instansi :	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong
Tugas :	Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
Fungsi :	1. Perumusan kebijakan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Pelaksanaan fungsi lainnya.
Tujuan :	a. Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. b. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan. c. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja
Indikator Tujuan :	1. Persentase kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik 2. Persentase kepemilikan kartu keluarga 3. Persentase kepemilikan kartu identitas anak 4. Penerapan KTP nasional berbasis Nik 5. Persentase kepemilikan akta kelahiran per1000 penduduk 6. Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun 7. Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan 8. Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan 9. Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua pasangan yang perceraianya dilaporkan 10. Persentase Validitas database kependudukan 11. Ketersediaan database skala kabupaten 12. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 13. Cakupan perangkat daerah yang melakukan kerjasama pemanfaatan data

	14. Nilai evaluasi AKIP
Sasaran	a. Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. b. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan. c. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja
Indikator Sasaran	1. Persentase kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik 2. Persentase kepemilikan kartu keluarga 3. Persentase kepemilikan kartu identitas anak 4. Penerapan KTP nasional berbasis Nik 5. Persentase kepemilikan akta kelahiran per1000 penduduk 6. Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun 7. Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan 8. Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan 9. Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua pasangan yang perceraianannya dilaporkan 10. Persentase Validitas database kependudukan 11. Ketersediaan database skala kabupaten 12. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 13. Cakupan perangkat daerah yang melakukan kerjasama pemanfaatan data 14. Nilai evaluasi AKIP

Adapun formulasi perhitungan indikator kinerja sasaran strategis tersebut diatas sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Rumus/Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persentase kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik	$\frac{\text{Jumlah kepemilikan KTP}}{\text{Jumlah wajib KTP}} \times 100\%$	DKB	Dukcapil
	Persentase kepemilikan kartu keluarga	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki Kartu Keluarga}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$	DKB	Dukcapil

	Persentase kepemilikan kartu identitas anak	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak _____ x 100% Jumlah Anak usia <17 Tahun	DKB	Dukcapil
	Penerapan KTP nasional berbasis Nik	Sudah / Belum		Dukcapil
	Persentase kepemilikan akta kelahiran per1000 penduduk	Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran _____ x 100% Jumlah penduduk	DKB	Dukcapil
	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0 – 18 _____ x 100% Jumlah Kelahiran Anak Usia 0 – 18	DKB	Dukcapil
	Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Jumlah Penduduk meninggal yang telah memiliki Akta Kematian _____ x 100% Jumlah Kematian yang dilaporkan	Data Pelayanan	Dukcapil
	Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Jumlah Pasangan yang memiliki akta perkawinan _____ x 100% Jumlah perkawinan yang dilaporkan	Data Pelayanan	Dukcapil
	Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua pasangan yang perceraian nya dilaporkan	Jumlah Individu yang memiliki akta cerai _____ x 100% Jumlah Perceraian yang dilaporkan	Data Pelayanan	Dukcapil
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Validitas database kependudukan	Data Konsolidasi Bersih	DKB	Dukcapil
	Ketersediaan database skala kabupaten	Ada / Tidak Ada	DKB	Dukcapil
	Indeks Kepuasan	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Data Dukcapil	Dukcapil

	Masyarakat (IKM)			
	Cakupan perangkat daerah yang melakukan kerjasama pemanfaatan data	SKPD yang Melaksanakan MOU _____ x 100% Jumlah SKPD Pengguna Data dan Dokumen Kependudukan	Data Dukcapil	Dukcapil
Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi AKIP	Laporan Hasil Evaluasi AKIP	Inspektorat	Dukcapil

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang di inginkan untuk di hasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persentase kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik	100%
		Persentase kepemilikan kartu keluarga	100%
		Persentase kepemilikan kartu identitas anak	100%
		Penerapan KTP nasional berbasis NIK	sudah
		Persentase kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	70%

		Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 thn	100%
		Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%
		Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%
		Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua pasangan yang perceraian nya dilaporkan	100%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Validitas database kependudukan	100%
		Ketersediaan database skala kabupaten	Ada
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Puas (92,00)
		Cakupan perangkat daerah yang melakukan kerjasama pemanfaatan data	100%
3.	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi AKIP	A (85,00)
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Capaian
1.	Meningkatnya pelayanan dan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Cakupan persentase kepemilikan kartu identitas kependudukan elektronik	100%
		Cakupan persentase kepemilikan kartu identitas anak	100%
		Cakupan persentase kepemilikan kartu keluarga	100%
2.	Meningkatnya pelayanan dan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	70%
		Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 thn	100%
		Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%

		Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%
		Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua pasangan yang perceraian nya dilaporkan	100%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Validitas database kependudukan	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Puas (92,00)
		Cakupan perangkat daerah yang melakukan kerjasama pemanfaatan data	100%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Ketersediaan database skala kabupaten	Ada
5.	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi AKIP	A (85,00)

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong di dukung dari perjanjian kinerja sekretariat, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pengelolaan Data dan Inovasi Pelayanan.

2.5.1 Perencanaan Anggaran Tahun 2024

Untuk melaksanakan 3 (tiga) sasaran dengan 14 (empat belas) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong di dukung oleh anggaran belanja sebagai berikut :

Tabel 2.6
Anggaran yang di perjanjikan dalam Perjanjian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No.	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4
1.	Program Pendaftaran Penduduk	384.944.400	PAD
	1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	378.914.400	
	- Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk	27.060.000	
	- Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan atas Pendaftaran Penduduk	19.901.400	
	- Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	326.817.000	
	- Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	5.136.000	
	2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	6.030.00	
	- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	6.030.000	
2.	Program Pencatatan Sipil	77.750.000	PAD
	1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	64.430.000	
	- Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan atas Pelaporan Peristiwa Penting	12.000.000	
	- Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	52.430.000	
	2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	7.470.000	

	- Koordinasi dengan kantor yang Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten /kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan sipil nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	7.470.000	
	3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	5.850.000	
	- Sub Kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	5.850.000	
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.100.616.193	PAD
	1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan	56.508.002	
	- Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	56.508.002	
	2. Kegiatan Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	269.373.818	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	198.263.810	
	- Sub Kegiatan Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	71.110.008	
	4. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	3.774.734.373	
	- Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	3.495.937.159	
	- Sub Kegiatan Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	278.797.214	
4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	74.234.000	PAD

	1. Penyusunan Profil Kependudukan	74.234.000	
	- Sub Kegiatan Penyusunan data profil perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	74.234.000	
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	12.609.235.111	PAD
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.990.080	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.001.495.956	
	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	105.970.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.945.959.581	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	790.530.406	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.359.609.088	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.680.000	
	Total Pagu	17.246.779.704	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2024

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sebagai pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Prisedin Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peloran Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen renstra 2019-2024 maupun rencana kerja tahun 2024.

Kerangka Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014, Permenpan RB Nonor 88 Tahun 2021 pada lembar kretria evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 53 Tahun 2014.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi angka persentase menunjukan pencapaian kinerja (positif), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja (positif), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan tingkat penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) Kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATAGORI
1.	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2.	Lebih Dari 75% - 100%	Baik (B)
3.	55% - 75%	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapaainya kinerja yang diharapkan.

3.1.1 Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan tahapan capaian kinerja sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, maka dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan sehingga dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk

diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feed back* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada tahun atau periode berikutnya.

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tahun 2024 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Renstra Tahun 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
			2024	2024	2024	
Meningkatkan kepemilikan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persentase kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik	$\frac{\text{Jumlah kepemilikan KTP}}{\text{Jumlah wajib KTP}} \times 100\%$ $= \frac{190.362}{190.845} \times 100$	100%	99,75%	99,75%	Data Dinamis 2024
	Persentase kepemilikan kartu keluarga	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki Kartu Keluarga}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$ $= \frac{87.509}{87.826} \times 100\%$	100%	99,64%	99,64%	Data Dinamis 2024
	Persentase kepemilikan kartu identitas anak	$\frac{\text{Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak}}{\text{Jumlah Anak usia <17 Tahun}} \times 100\%$ $= \frac{78.340}{79.044} \times 100\%$	100%	78,90%	78,90%	Data Dinamis 2024
	Penerapan KTP nasional berbasis Nik	Sudah / Belum = Sudah	Sudah	Sudah	100%	Data Dukcapil
	Persentase kepemilikan akta kelahiran per1000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$ $= \frac{169.127}{264.706} \times 100\%$	70%	63,89%	91,27%	Data DKB Smt 1
	Persentase kepemilikan akta	$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0 - 18}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	100%	99,11%	99,11%	Data Dinamis 2024

	kelahiran anak 0-18 tahun	Jumlah Kelahiran Anak Usia 0 – 18 $= \frac{76.486}{77.044} \times 100\%$				
	Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Jumlah Penduduk meninggal yang telah memiliki Akta Kematian _____ x 100% Jumlah Kematian yang Dilaporkan $= \frac{1.324}{1.324} \times 100\%$	100%	100%	100%	Data Pelayanan
	Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Jumlah Pasangan yang memiliki akta perkawinan _____ x 100% Jumlah perkawinan yang Dilaporkan $= \frac{87}{87} \times 100\%$	100%	100%	100%	Data Pelayanan
	Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua pasangan yang perceraianya dilaporkan	Jumlah Individu yang memiliki akta cerai _____ x 100% Jumlah Perceraian yang Dilaporkan $= \frac{12}{12} \times 100\%$	100%	100%	100%	Data Pelayanan
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Validitas database kependudukan	Data Konsolidasi Bersih	100%	100%	100%	Data Pelayanan
	Ketersediaan database skala kabupaten	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100%	Data Pelayanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Indeks SKM = 92,27	Puas 92	Sangat Puas	100,29%	Data Pelayanan
	Cakupan perangkat daerah yang melakukan kerjasama	SKPD yang Melaksanakan MOU _____ x 100% Jumlah SKPD Pengguna Data dan Dokumen Kependudukan	100%	26,83 %	26,83%	Data Pelayanan

	pemanfaatan data	$= \frac{11}{41} \times 100\%$				
Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi AKIP	Laporan Hasil Evaluasi AKIP	A (85,00)	A (80,40)	94,58 %	LHE Inspektorat

Adapun analisa per indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Tabel 3.2.1
Capaian indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Catatan
1.	Persentase kepemilikan kartu tanda penduduk Elektronik	%	100%	99,75%	99,75%	Jumlah kepemilikan KTP 190.362 jiwa dan jumlah wajib KTP 190.845 jiwa
FORMULASI REALISASI CAPAIAN $\frac{\text{Jumlah kepemilikan KTP}}{\text{Jumlah wajib KTP}} \times 100\% = \dots\%$						

Persentase penerbitan kartu tanda penduduk Elektronik merupakan salah satu ukuran keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pelayanan publik. Target Persentase penerbitan kartu tanda penduduk Elektronik tahun 2024 sebesar 100% dari jumlah penduduk wajib KTP elektronik. Berdasarkan data dinamis tahun 2024, jumlah wajib KTP sebanyak 190.845 jiwa dan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP Elektronik tahun 2024 sebanyak 190.362 jiwa sehingga realisasi persentase kepemilikan KTP elektronik sebesar 99,75%, dengan persentase capaian sebesar 99,75%.

Perbandingan realisas capaian kinerja kepemilikan kartu tanda penduduk Elektronik tahun 2024, dengan tahun lalu sebagai mana tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.2
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian Tahun 2024
1.	Persentase kepemilikan kartu tanda penduduk Elektronik	99,28%	100%	99,75%	99,75%

Realisasi indikator kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,47% yaitu dari 99,28% ditahun 2023 menjadi 99,75% di tahun 2024.

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran kepemilikan KTP elektronik tahun 2024 dengan target kinerja kepemilikan KTP elektronik secara nasional sebagai berikut :

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Target Nasional Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2024	Realisasi Target Nasional Tahun 2024	Persentase Capaian Tahun 2024
1.	Persentase kepemilikan kartu tanda penduduk Elektronik	99,28%	99,4%	99,75%	100,35%

Realisasi indikator kinerja persentase kepemilikan KTP Elektronik tahun 2024 jika dibandingkan dengan target Nasional tahun 2024 capaiannya telah melampaui target yang telah ditetapkan, target nasional tahun 2024 sebesar 99,4% dan realisasi sebesar 99,75% dengan demikian

persentase capaian kepemilikan KTP elektronik sebesar 100,35%. Sedangkan perbandingan capaian kinerja sasaran dengan target kinerja dalam dokumen Renstra perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja 2024 Dengan Target Akhir Jangka Menengah Dalam Dokumen Renstra

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra 2023	Realisasi Capaian Kinerja 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja 2024	Persentase Capaian Tahun 2024 Terhadap Renstra
1.	Persentase kepemilikan kartu tanda penduduk Elektronik	100%	99,28%	100%	99,75%	99,75%

Target akhir tahun 2024 indikator sasaran kepemilikan kartu tanda penduduk dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sebesar 100%. Realisasi indikator kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir dalam dokumen juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni 99,28% ditahun 2023 menjadi 99,75% di tahun 2024, sehingga persentase capaian indikator kinerja kepemilikan KTP elektronik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong terhadap target akhir dalam dokumen Renstra perangkat daerah adalah 99,75%.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja Renstra diantaranya : melaksanakan jemput bola perekaman KTP ke desa-desa, sekolah, pondok pesantren, rutan, serta mendatangi rumah warga penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (odgi) dan lansia.

Adapun faktor pendukung dalam pencapaian sasaran diatas diantaranya :

- Ketersediaan blangko KTP elektronik, tinta ribbon dan alat cetak printer KTP El yang cukup sebagai bahan utama dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- Diterapkannya inovasi yang memudahkan warga dalam mendapatkan pelayanan (PELANDUK ONLINE) berbasis Web dan Komunikasi Informasi (WhatsApp).

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran antara lain:

- Jumlah operator SIAK yang cukup, tersebar pada setiap kecamatan masing-masing 2 orang operator. Mereka terlatih dalam pengoperasian Sistem SIAK.
- Dukungan jaringan SIAK yang cukup baik sehingga memperlancar proses perekaman di desa.

2. Persentase Penerbitan Kartu Keluarga

Tabel 3.1.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2024	Realisasi 2024	% Capaian Kinerja	Catatan
1.	Persentase kepemilikan kartu keluarga	Persentase	100%	99,59%	99,59%	Jumlah kepemilikan KK 87.461 dan jumlah kepala keluarga 87.826
FORMULASI REALISASI CAPAIAN $\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki Kartu Keluarga}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\% = \dots\%$						

Persentase Kepemilikan kartu keluarga merupakan salah satu ukuran keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tabalong dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pelayanan publik. Target persentase Kepemilikan kartu keluarga tahun 2024 adalah sebesar 100% dari jumlah kepala keluarga yang ada. Berdasarkan data dinamis pertanggal 31 Desember 2024 jumlah kepemilikan Kartu Keluarga sebanyak 87.461 KK dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 87.826 KK. *Capaian indikator kepemilikan Kaertu Keluarga adalah sebagai berikut : $87.461 / 87.826 \times 100 = 99,59\%$*

Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja Persentase Kepemilikan kartu keluarga tahun 2024 dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian Tahun 2024
1.	Persentase kepemilikan kartu keluarga	100%	100%	99,59%	99,59%

Untuk realisasi indikator kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami sedikit penurunan sebesar 0,41%, maka persentase capaian indikator kinerja kepemilikan kartu keluarga tahun 2024 sebesar 99,59%.

Tabel 3.1.8
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja 2024 dengan
Target Akhir Jangka Menengah Dalam Dokumen Renstra

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja 2023	Target Renstra tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja 2024	Persentase capaian tahun 2024 terhadap target Renstra 2024
1.	Persentase kepemilikan kartu keluarga	100%	100%	100%	99,59%	99,59%

Faktor pendukung tercapainya target sasaran kepemilikan kartu keluarga antara lain :

- Melakukan jemput bola ke desa-desa yang persentase kepemilikan KK-nya masih rendah.
- Melakukan update KK yang masih bertanda tangan menggunakan tinta *ballpoint* menjadi bertanda tangan elektronik (*barcode*).

Faktor pendukung efesiensi penggunaan sumber daya dan manusia yang dimiliki dalam pencapaian sasaran antara lain :

- Bahan baku untuk cetak kartu keluarga sudah tersedia secara optimal karena hanya menggunakan kertas A4.
- Dukungan jaringan SIAK yang baik sehingga memperlancar proses pencetakan Kartu Keluarga.

Upaya untuk mempertahankan terget sasaran kepemilikan KK di masa mendatang yaitu :

- Mendorong masyarakat untuk melakukan update kartu keluarga terutama bagi masyarakat yang datang untuk meminta legalisir KK.
- Mensosialisasikan informasi kependudukan melalui media cetak dan elektronik
- Mendorong penerapan aflikasi SIMKAH KUA terkait penerbitan Kartu Keluarga setelah mendapatkan Akta Pernikahan.

3. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Tabel 3.1.9
Capaian indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Catatan
1.	Persentase kepemilikan kartu identitas anak	%	100%	78,9%	78,9%	Jumlah kepemilikan KIA 60.346 jiwa dan jumlah anak 76.486 jiwa
FORMULASI REALISASI CAPAIAN $\frac{\text{Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak}}{\text{Jumlah Anak usia <17 Tahun}} \times 100\% = \dots\%$						

Persentase penerbitan kartu identitas anak merupakan salah satu ukuran keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pelayanan publik. Target persentase kepemilikan kartu identitas anak tahun 2024 adalah sebesar 100% dari jumlah anak usia <17 yang ada. Berdasarkan data dinamis per 31 desember 2024 jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak sebanyak 60.348 anak dan jumlah anak tahun 2024 sebanyak 76.486. *Capaian indikator* = $60.348 \text{ anak} / 76.486 \text{ anak} \times 100 = 70,27\%$.

Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja Persentase kepemilikan kartu identitas anak tahun 2024 dengan tahun lalu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.10
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian tahun 2024
1.	Persentase kepemilikan kartu identitas anak	70,27%	100%	78,9%	78,9%

Realisasi indikator kinerja kepemilikan Kartu Identitas Anak tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 telah mengalami peningkatan yaitu dari 70,27% ditahun 2023 menjadi 78,9% di tahun 2024, maka persentase capaian indikator kinerja kepemilikan KIA tahun 2024 sebesar 78,9%, namun secara persentase capaian tahun 2024 belum mencapai target kinerja tahun 2024.

Tabel 3.1.11
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Target Nasional Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2024	Realisasi Target Nasional Tahun 2024	Persentase Capaian Tahun 2023
1.	Persentase kepemilikan kartu identitas anak	70,27%	60%	78,9%	131,5%

Realisasi indikator kinerja kepemilikan KIA tahun 2024 jika dibandingkan dengan target Nasional tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu dari 70,27% ditahun 2023 menjadi 78,9% di tahun 2024, ada peningkatan sebesar 8,63% dibandingkan tahun 2023, sehingga persentase capaian indikator kinerja kepemilikan KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong terhadap Target Nasional yang ditetapkan Direktorat Jenderal Dukcapil untuk persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak tahun 2024 sebesar **131,5%**, capaian tersebut telah melampaui target nasional tahun 2024 yang ditargetkan seluruh Indonesia sebesar 60%. Sedangkan perbandingan capaian kinerja sasaran dengan target kinerja dalam dokumen renstra perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1.12
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja 2024 dengan
Target Akhir Jangka Menengah Dalam Dokumen Renstra

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja 2023	Target Renstra Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja 2024	Persentase Capaian Tahun 2024 Terhadap target Renstra 2024
1.	Persentase kepemilikan kartu identitas anak	85%	70,27%	100%	78,9%	78,9%

Realisasi indikator kinerja kepemilikan KIA tahun 2024 jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2024 masih belum tercapai. Namun secara umum telah mengalami peningkatan dari tahun 2023. Peningkatan tersebut sebanyak 8,63% namun belum mencapai target dalam Dokumen Renstra sebesar 100%.

Penyebab belum tercapainya target renstra 2024 untuk kepemilikan KIA antara lain : Masih terdapat anak sekolah yang berusia 5 s/d 17 tahun kurang 1 hari yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pencapaian sasaran antara lain : Bekerja sama dengan sekolah tingkat dasar dan menengah untuk mengumpulkan berkas persyaratan siswa dan di cetak kan KIA, dengan jumlah sekolah dasar sebanyak 221.

Upaya perbaikan dimasa mendatang dalam meningkatkan kepemilikan kartu identitas anak yakni dengan melakukan percepatan penerbitan KIA melalui kerjasama dengan pihak sekolah.

Faktor pendukung efesiensi penggunaan sumber daya dan manusia yang dimiliki dalam pencapaian sasaran antara lain :

- Ketersediaan blangko KIA yang cukup.
- Ketersediaan ribbon evolvis untuk cetak KIA yang cukup
- Dukungan jaringan SIAK yang baik sehingga memperlancar proses pencetakan Kartu Identitas Anak.
- Ketersediaan dana cukup untuk kegiatan jemput bola ke sekolah-sekolah untuk pengurusan KIA.

4. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Pelaksanaan penerapan KTP Nasional berbasis Nik sudah dilaksanakan 100% di Kabupaten Tabalong. Persentase capaian 100%

5. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Tabel 3.1.13
Capaian indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Catatan
1.	Persentase kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	%	70%	63,89%	91,27%	Memiliki akta = 169.127 penduduk = 264.706
FORMULASI REALISASI CAPAIAN $\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\% = \dots\%$						

Persentase kepemilikan akta kelahiran merupakan salah satu ukuran keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pelayanan publik. Target persentase kepemilikan akta kelahiran tahun 2024 adalah sebesar 70% dari jumlah kelahiran penduduk. Berdasarkan data konsolidasi bersih Ditjen adminduk triwulan I jumlah penduduk Tabalong sebanyak 264.706 dan jumlah penduduk yang telah memiliki akta kelahiran (kepemilikan akta) Tahun 2024 sebanyak 169.127 jiwa. *Capaian indikator* : $169.127 \text{ jiwa} / 264.706 \text{ jiwa} \times 100 = 63,89\%$

Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja Persentase kepemilikan akta kelahiran tahun 2024 dengan tahun lalu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.14
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian Tahun 2024
1.	Persentase kepemilikan akta kelahiran per1000 penduduk	61,89%	70%	63,89%	91,27%

Realisasi indikator kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu dari 61,89% ditahun 2023 menjadi 63,89% di tahun 2024, realisasi tersebut belum mencapai target yang ditetapkan di tahun 2024 yakni sebesar 70%.

Tabel 3.1.15 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Akhir Jangka Menengah Dalam Dokumen Renstra

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja 2023	Target Renstra Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja 2024	Persentase Capaian Tahun 20243 Terhadap Renstra
1.	Persentase kepemilikan akta kelahiran per1000 penduduk	65%	61,89%	70%	63,89%	91,27%

Realisasi indikator kinerja kepemilikan akta kelahiran per1000 penduduk tahun 2024 jika dibandingkan dengan target renstra 2024 masih belum tercapai.

Penyebab permasalahan tidak tercapainya terget sasaran kepemilikan akta kelahiran penduduk diantaranya jumlah penduduk bertambah tetapi dokumen akta kelahiran tidak dilaporkan sehingga tidak

terdaftar dalam siak terpusat dan masih ada nomor askta anak yang tidak terdaftar di siak terpusat karena belum dilakukan input bakak.

Upaya perbaikan di masa mendatang untuk mencapai target sasaran tersebut antara lain :

- Melaksanakan penertipan akta kelahiran kepada penduduk pendatang melalui jemput bola door to door bersama aparat desa supaya terdaftar kepemilikan akta kelahirannya di siak terpusat pada tahun anggaran 2025.

Faktor pendukung efesiensi penggunaan sumber daya dan manusia yang dimiliki dalam pencapaian sasaran antara lain :

- Tersedia banyak tempat untuk bisa mendapatkan pelayanan akta kelahiran yakni di Mall pelayanan publik, dan di 12 kantor kecamatan di Kabupaten Tabalong.
- Ketersediaan jumlah operator SIAK yang cukup serta dukungan jaringan SIAK yang baik sehingga memperlancar proses Penerbitan Akta Kelahiran.
- Ketersediaan dana kegiatan untuk melakukan jemput bola kedesa-desa bagi masyarakat yang tidak bisa datang ke Dukcapil untuk mengurus Akta Kelahiran melalui kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan.
- Ketersediaan pelayanan online (PELANDUK ONLINE) berbasis teknologi koneksi dan informasi (WhatsApp).

6. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0 – 18 Tahun

Tabel 3.1.16
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024	Catatan
1.	Persentase Kepemilikan akta kelahiran 0 – 18 tahun	%	100%	99,11%	99,11%	Memiliki = 76.486 Jumlah anak = 79.044

FORMULASI REALISASI CAPAIAN

$$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0 – 18}}{\text{Jumlah Kelahiran Anak Usia 0 – 18}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 merupakan salah satu ukuran keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pelayanan publik. Target persentase kepemilikan akta kelahiran anak tahun 2024 adalah sebesar 100% dari jumlah kelahiran anak usia 0–18 tahun. Berdasarkan data dinamis per 31 desember 2024 jumlah kepemilikan akta sebanyak 76.486 akta dan jumlah anak usia 0-18 tahun sebanyak 79.044 jiwa. *Capaian indikator : $76.486 / 79.044 \text{ jiwa} \times 100 = 99,11\%$*

Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun dengan realisasi tahun lalu sebagai tabel berikut :

Tabel 3.1.17
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian Tahun 2024
1.	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun	98,67%	100%	99,11%	99,11%

Pada Tahun 2024 realisasi indikator kinerja persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu dari 98,67% ditahun 2023 menjadi 99,11% di tahun 2024, sehingga persentase capaian kepemilikan akta anak o-18 tahun yakni sebesar 99,11%.

Tabel 3.1.18
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Target Nasional Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2024	Realisasi Target Nasional Tahun 2024	Persentase Capaian Tahun 2024
1.	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun	98,67%	99%	99,11%	100,11%

Realisasi indikator kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan target Nasional tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu dari 98,67% ditahun 2023 menjadi 99,11% di tahun 2024, ada peningkatan sebesar 0,44% dibandingkan tahun 2023, sehingga persentase capaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong terhadap Target Nasional yang ditetapkan Direktorat Jenderal Dukcapil untuk persentase kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0 – 18 Tahun tahun 2024 sebesar **100,11%**, capaian tersebut telah melampaui target nasional tahun 2024 yang ditargetkan seluruh Indonesia sebesar 99%. Sedangkan perbandingan capaian kinerja sasaran dengan target kinerja dalam dokumen Renstra perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1.19
Perbandingan antara realisasi kinerja 2024 dengan target akhir jangka menengah dalam dokumen renstra

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja 2023	Target Renstra Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja 2024	Persentase Capaian Tahun 2024 Terhadap Renstra
1.	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun	98%	98,67%	100%	99,11%	99,11%

Realisasi indikator kinerja kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi renstra tahun 2023 mengalami peningkatan yakni 98,67% pada tahun 2023 menjadi 99,11% ditahun 2024, ada kenaikan sebesar 0,44%. Persentase capaian kinerja kepemilikan akta anak 0-18 tahun terhadap target renstra 2024 sebesar 99,11%.

Faktor pendukung dalam pencapaian indikator tersebut diatas diantaranya :

- Lembaga pengguna layanan sudah mensyaratkan akta kelahiran dan Lembaga pendidikan mensyaratkan akta kelahiran untuk penerimaan siswa baru.
- Melakukan input bakak akta kelahiran, melaksanakan jemput bola di desa dan kelurahan dan sekolah-sekolah.

Faktor pendukung efesiensi penggunaan sumber daya dan manusia yang dimiliki dalam pencapaian sasaran antara lain :

- Tersedia banyak tempat untuk bisa mendapatkan pelayanan yakni di Mall pelayanan publik, dan di 12 kantor kecamatan di Kabupaten Tabalong.
- Ketersediaan jumlah operator SIAK yang cukup serta dukungan jaringan SIAK yang baik sehingga memperlancar proses Penerbitan Akta Kelahiran.
- Ketersediaan dana kegiatan untuk melakukan jemput bola kedesa-desa bagi masyarakat yang tidak bisa datang ke Dukcapil untuk mengurus Akta Kelahiran melalui kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan.
- Ketersediaan pelayanan online (PELANDUK ONLINE) berbasis teknologi koneksi dan informasi (WhatsApp).

7. Persentase Kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan

Tabel 3.1.20
Capaian indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Catatan
1.	Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100%	100%	100%	
FORMULASI REALISASI CAPAIAN $\frac{\text{Jumlah Penduduk meninggal yang memiliki Akta Kematian}}{\text{Jumlah Kematian yang dilaporkan}} \times 100 = \dots\%$						

Persentase kepemilikan akta kematian merupakan salah satu ukuran keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pelayanan publik. Target persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan s/d tahun 2024 adalah sebesar 100%. Berdasarkan data pelayanan tahun 2024 jumlah akta kematian yang terbit sebanyak 1.324 akta dan jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan tahun 2024 sebanyak 1.324 jiwa. *Capaian indikator persentase kepemilikan akta kematian berdasarkan pelaporan :*

$$1.324 \text{ akta} / 1.324 \text{ peristiwa kematian} \times 100 = 100\%$$

Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja Persentase kepemilikan akta kematian tahun 2024 dengan tahun lalu sebagai tabel berikut :

Tabel 3.1.21
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian Tahun 2024
1.	Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%	100%	100%	100%

Realisasi indikator kinerja kepemilikan akta kematian berdasarkan peristiwa kematian yang dilaporkan tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya tetap yaitu dari 100% ditahun 2023 dan 100% di tahun 2024.

Tabel 3.1.22
Perbandingan antara realisasi kinerja 2024 dengan target akhir jangka menengah dalam dokumen renstra

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra 2023	Realisasi Capaian Kinerja 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja 2024	Persentase Capaian Tahun 2024 Terhadap Renstra 2024
1.	Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi indikator kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 berkisar pada angka 100%, maka target renstra tahun 2024 sebesar 100% telah tercapai.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut diatas diantaranya :

- Melakukan input BPKAM, monev BPP, melakukan pelayanan di MPP, Kecamatan serta melakukan jemput pemutakhiran dokumen pencatatan sipil.
- Tersediannya Aflikasi Lampid (Lahir mati, pindah dan datang penduduk). Melalui aflikasi ini aparat desa se kabupaten tabalong dapat dengan mudah menyampaikan laporan kependudukan baik laporan kematian penduduk, laporan pindah dan datang penduduk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.
- Kewajiban untuk melampirkan akta kematian pada permohonan santunan yang menjadi syarat utama, sehingga mendorong masyarakat untuk segera mendaftarkan permohonan akta kematian anggota keluarganya.

Faktor pendukung penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam pencapaian sasaran antara lain :

- Dukungan jaringan SIAK yang baik sehingga memperlancar proses Penerbitan Akta Kematian.

8. Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan

Tabel 3.1.23
Capaian indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Catatan
1.	Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinnya dilaporkan	%	100%	100%	100%	
FORMULASI REALISASI CAPAIAN $\frac{\text{Jumlah Pasangan yang memiliki akta perkawinan}}{\text{Jumlah perkawinan yang dilaporkan}} \times 100 = \dots\%$						

Persentase kepemilikan akta perkawinan merupakan salah satu ukuran keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pelayanan publik. Target persentase kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan tahun 2024 adalah sebesar 100%. Berdasarkan data pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 jumlah pasangan yang melaporkan peristiwa perkawinannya sebanyak 87 pasang, dan jumlah akta perkawinannya yang sudah diterbitkan di tahun 2024 sebanyak 87 akta. *Capaian indikator adalah : 87 pasang / 87 pelaporan perkawinan x 100 = 100%*

Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja Persentase kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinnya dilaporkan sebagai tabel berikut :

Tabel 3.1.24
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian tahun 2024
1.	Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinnya dilaporkan	100%	100%	100%	100%

Realisasi indikator kinerja persentase kepemilikan akta perkawinan tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya adalah tetap yakni 100% ditahun 2023 menjadi 100% di tahun 2024, hal ini dikarenakan pada perubahan RPJMD dan perubahan Renstra SKPD indikator sasaran Persentase Pasangan Berakta Nikah telah berubah menjadi Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua

pasangan yang perkawinnya dilaporkan, sehingga terjadi perubahan pada rumus perhitungannya, yakni Jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan dibagi jumlah peristiwa perkawinan yang dilaporkan pada tahun 2024.

Tabel 3.1.25
Perbandingan antara realisasi kinerja 2024 dengan target akhir jangka menengah dalam dokumen renstra

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja 2023	Target Renstra Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja 2024	Persentase Capaian Tahun 2024 Terhadap Renstra 2024
1.	Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinnya dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi indikator kinerja Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinnya dilaporkan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target renstra ditahun 2024 pencapaiannya adalah 100%.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut diatas diantaranya :

- Melakukan pelayanan di MPP dan Kecamatan, melakukan jemput bola ke desa dan kelurahan.
- Tersediannya Aplikasi SIAP Online yaitu Sistem Informasi akta Perkawinan secara Online. Melalui aplikasi ini semua warga masyarakat di Kabupaten Tabalong dapat mengakses dengan mudah untuk mengurus dokumen akta perkawinan bagi non muslim tanpa

harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.

- Tersedia pula Aplikasi PETI PUSAKA yaitu Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi Perubahan Status Setelah Perkawinan. Melalui aplikasi ini semua warga masyarakat di Kabupaten Tabalong yang beragama muslim akan langsung mendapatkan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, KTP El perubahan status dari belum kawin menjadi kawin harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.
- Kewajiban untuk menginput perubahan status perkawinan tercatat atau tidak tercatat pada kartu keluarga mendorong masyarakat untuk mengurus dokumen akta perkawinannya bagi yang belum memiliki akta perkawinan atau buku nikah bagi yang muslim.

Faktor pendukung penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam pencapaian sasaran antara lain :

- Dukungan jaringan SIAK yang baik sehingga memperlancar proses Penerbitan Akta perkawinan.
- Ketersediaan dana kegiatan untuk melakukan jemput bola desa-desa bagi masyarakat yang tidak bisa datang ke Dukcapil untuk mengurus Akta perkawinan melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil.

9. Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraainya dilaporkan

Tabel 3.1.26
Capaian indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Catatan
1.	Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraainya dilaporkan	%	100%	100%	100%	
FORMULASI REALISASI CAPAIAN $\frac{\text{Jumlah Individu yang memiliki akta cerai}}{\text{Jumlah Perceraian yang dilaporkan}} \times 100\% = \dots\%$						

Persentase kepemilikan akta perceraian merupakan salah satu ukuran keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pelayanan publik. Target persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraainya dilaporkan tahun 2024 adalah sebesar 100%. Berdasarkan data pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 jumlah pasangan yang melaporkan peristiwa perceraian sebanyak 12 orang, dan jumlah akta perceraian yang sudah diterbitkan di tahun 2024 sebanyak 8 akta. *Capaian indikator : 8 orang / 8 laporan perceraian x 100 = 100%*

Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraainya dilaporkan sebagai tabel berikut :

Tabel 3.1.27
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian Tahun 2024
1.	Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang percerainnya dilaporkan	100%	100%	100%	100%

Indikator sasaran Persentase Kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang percerainnya dilaporkan menjadi salah satu indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong di Tahun 2024 dengan target sebesar 100% dan persentase capaian 100%.

Tabel 3.1.28
Perbandingan antara realisasi kinerja 2024 dengan target akhir jangka menengah dalam dokumen renstra

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja 2023	Target Renstra Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja 2024	Persentase Capaian Tahun 2024 Terhadap Renstra
1.	Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang percerainnya dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Pada Semua Individu Yang Percerainnya Dilaporkan Tahun 2024 Jika

Dibandingkan Dengan Target Renstra Ditahun 2023 Pencapaiannya adalah 100%.

Faktor Yang Mendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator Tersebut Diatas Diantaranya :

- Melakukan pelayanan di MPP dan Kecamatan
- Melakukan jemput pemutakhiran dokumen pencatatan sipil
- Tersediannya Aflikasi PUTUS SEHELAI Yaitu Sistem Informasi Perubahan Status Setelah Cerai. Melalui Aflikasi Ini Merupakan Kerjasama Dengan Pengadilan Agama Yaitu Perubahan Kartu Keluarga Dan KTP EL Setelah Bercerai. Tujuannya Adalah Memudahkan Pasangan Suami Isteri Yang Sudah Bercerai Dengan Putusan Cerai Dari Pengadilan Agama Akan Mendapatkan Kartu Keluarga Baru Dan KTP EI Dengan Perubahan Status Kependudukan Menjadi Cerai Hidup.
- Kewajiban Untuk Menginput Status Cerai Tercatat Atau Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga Mendorong Masyarakat Untuk Mengurus Dokumen Akta Perceraian Bagi Yang Belum Memiliki Akta Perceraian.

Faktor Pendukung Penggunaan Sumber Daya Yang Dimiliki Dalam Pencapaian Sasaran Antara Lain :

- Dukungan Jaringan SIAK Yang Baik Sehingga Memperlancar Proses Penerbitan Akta Perceraian.
- Ketersediaan Dana Kegiatan Untuk Melakukan Jemput Bola Desa-Desa Bagi Masyarakat Yang Tidak Bisa Datang Ke Dukcapil Untuk Mengurus Akta Perceraianya.

Adapun analisa indikator pada sasaran strategis 2 :

1. Persentase Validitas Database Kependudukan

Tabel 3.1.29
Capaian indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Catatan
1.	Persentase Validitas database kependudukan	%	99,80%	100%	100%	Siak terpusat
FORMULASI REALISASI CAPAIAN						
Berdasarkan DKB SIAK TERPUSAT						

Persentase validitas database kependudukan merupakan salah satu ukuran keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pelayanan publik. Target persentase validitas database kependudukan tahun 2024 adalah sebesar 100%. Sejak tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sudah menerapkan SIAK Terpusat.

Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja Persentase Validitas database kependudukan dengan tahun lalu sebagai tabel berikut :

Tabel 3.1.30
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian Tahun 2024
1.	Persentase validitas database kependudukan	100%	100%	100%	100%

Realisasi indikator kinerja persentase validitas database kependudukan tahun 2024 dan tahun sebelumnya adalah sama 100% ditahun 2023 dan 100% di tahun 2024.

Tabel 3.1.31
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja 2024 Dengan
Target Akhir Jangka Menengah Dalam Dokumen Renstra

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja 2023	Target Renstra Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja 2024	Persentase Capaian Tahun 2024 Terhadap Renstra
1.	Persentase validitas database kependudukan	99,80%	100%	100%	100%	100%

Realisasi indikator kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2024 telah mencapai 100%, yakni target renstra tahun 2024 sebesar 100% sudah tercapai, hal ini di dukung penerapan sistem SIAK terpusat.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut diatas diantaranya :

- Konsisten melakukan perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan terget kinerja, salah satunya selalu melakukan sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik tentang pentingnya update data kependudukan.
- Melakukan monitoring konektivitas jaringan internet dan melakukan perbaikan serta pembelian sarana prasarana dalam mendukung Pelayanan Adminduk.

Faktor pendukung penggunaan sumber daya dan manusia yang dimiliki dalam pencapaian sasaran antara lain :

- Tersedianya anggaran dan SDM yang handal pada bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- Tersedianya peralatan pendukung pelayanan yang baik.

2. Ketersediaan Database Skala Kabupaten

Tabal 3.1.32
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Catatan
1.	Ketersediaan database skala Kabupaten	Ada/Tidak	Ada	Ada	100%	
FORMULASI REALISASI CAPAIAN						
<u>Ada / Tidak Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten</u>						

Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten merupakan salah satu ukuran keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pelayanan publik. Target ketersediaan database kependudukan tahun 2024 telah tercapai 100%.

Pencapaian Indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan lainnya.

Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten dengan tahun lalu sebagai tabel berikut :

Tabel 3.1.33
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian Tahun 2024
1.	Ketersediaan database skala Kabupaten	100%	Ada	Ada	100%

Realisasi indikator kinerja ketersediaan database kependudukan skala kabupaten tahun 2024 sebesar 100% dengan persentase capaian 100% dan jika dibandingkan dengan tahun 2023 hasilnya adalah sama yakni 100%.

Tabel 3.1.34
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja 2024 Dengan Target Akhir Jangka Menengah Dalam Dokumen Renstra

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja 2023	Target Renstra Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja 2024	Persentase Capaian Tahun 2024 Terhadap Renstra
1.	Ketersediaan database skala Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	100%

Realisasi indikator kinerja ketersediaan database skala bupaten tahun 2024 jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2024 capainnya adalah 100%

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut diatas diantaranya :

- Ketersediaan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II setiap tahunnya dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencataan Sipil.

- Ketersediaan data dari SKPD lain dan Instansi Vertikal yang menjadi anggota Tim Penyusunan Profil Kependudukan.

Faktor pendukung penggunaan sumber daya dan manusia yang dimiliki dalam pencapaian sasaran antara lain :

- Tersedianya anggaran kegiatan bidang PIK khususnya untuk mendukung penyusunan Profil Kependudukan dan Data Agregat Kependudukan.
- SDM pengelola data yang handal dalam menyusun dokumen profil kependudukan.

3. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Tabel 3.1.35
Capaian indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024	Catatan
1.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	Puas (92,00)	Sangat Puas (92,27)	100,29%	
FORMULASI REALISASI CAPAIAN						
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024						

Indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu ukuran keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pelayanan publik.

Target indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 adalah Puas dengan skor 92.00. Berdasarkan laporan hasil survey yang telah dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 telah mendapatkan skor rata-rata 92,27 dengan dengan katagori Sangat Puas. *Capaian indikator adalah : Sangat Puas*

Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan tahun lalu sebagai tabel berikut :

Tabel 3.1.36
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian Tahun 2024
1.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Sangat Puas (91,58)	Puas (92,00)	Sangat Puas (92,27)	100,29%

Untuk realisasi indikator kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami peningkatan yaitu dari predikat Sangat Puas dengan skor (91,58) ditahun 2023 menjadi predikat Sangat Puas dengan skor 92,27 di tahun 2024, dan target yang ingin dicapai di tahun 2024 telah tercapai.

Tabel 3.1.37
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja 2024 Dengan Target Akhir Jangka Menengah Dalam Dokumen Renstra

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja 2023	Target Renstra Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja 2024	Persentase Capaian Tahun 2024 Terhadap Renstra
1.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Puas (90,00)	Sangat Puas (91,58)	Puas (92,00)	Sangat Puas (92,27)	100,29%

Realisasi indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2024 telah tercapai.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut diatas diantaranya :

- Tersedianya media pengurusan dokumen kependudukan secara online atau offline di MPP dan di Kantor Kecamatan.

- Pengurusan dokumen kependudukan secara online mudah di akses masyarakat.
- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan.
- Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan dokumen kependudukan dan maklumat pelayanan bagi pejabat disdukcapil.
- Adanya Tim Layanan Pengaduan Administrasi Kependudukan (LANDAK) online Disdukcapil.

Faktor pendukung penggunaan sumber daya dan manuasia yang dimiliki dalam pencapaian penilaian antara lain :

- Membuat inovasi aplikasi pelayanan pengurusan dokumen kependudukan secara online terintegrasi.
- Penambahan petugas pelayanan regester front office dan tenaga operator online.
- Peningkatan pengetahuan bagi front office pelayanan untuk bersikap dan berkomunikasi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Upaya peningkatan pelayanan di masa mendatang dalam pencapaian indikator kinerja antara lain : memperbaiki dan meningkatkan aplikasi pelayanan yang lebih mudah bagi pengguna.

4. Cakupan perangkat daerah yang melaksanakan pemanfaatan data kependudukan

Tabel 3.1.38
Capaian indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Catatan
1.	Cakupan perangkat daerah yang melaksanakan pemanfaatan data	%	100% (41 skpd)	26,82% (11 skpd)	26,82 %	
FORMULASI REALISASI CAPAIAN $\frac{\text{SKPD yang Melaksanakan MOU}}{\text{Jumlah SKPD Pengguna Data dan Dokumen Kependudukan}} \times 100\% = \dots\%$						

Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan merupakan salah satu ukuran keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pelayanan publik.

Target Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan tahun 2024 adalah sebesar 100% dari jumlah perangkat daerah. Jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan tahun 2024 sebanyak 11 perangkat daerah. *Capaian indikator* adalah $11 / 41$ perangkat daerah $\times 100 = 26,82\%$

Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan tahun 2024 dengan tahun lalu sebagai tabel berikut :

Tabel 3.1.39
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian Tahun 2024
1.	Cakupan perangkat daerah yang melaksanakan pemanfaatan data kependudukan	22,22% (6 skpd)	100% (41 skpd)	26,82% (11 skpd)	26,82%

Realisasi indikator kinerja Cakupan perangkat daerah yang melaksanakan pemanfaatan data kependudukan tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami peningkatan yaitu 22,22% di tahun 2023 menjadi 26,82% di tahun 2024, namun capaian tersebut masih rendah di bandingkan target yang ingin di capai di tahun 2024 sebesar 100%.

Tabel 3.1.40
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Target Nasional Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2024	Realisasi Target Nasional Tahun 2024	Persentase Capaian Tahun 2024
1.	Cakupan perangkat daerah yang melaksanakan pemanfaatan data kependudukan	22,22% (6 skpd)	15 skpd	11 skpd	73,33%

Realisasi indikator kinerja Cakupan perangkat daerah yang melaksanakan pemanfaatan data kependudukan tahun 2024, jika dibandingkan dengan realisasi Cakupan perangkat daerah yang melaksanakan pemanfaatan data kependudukan sesuai target Nasional tahun 2024 mengalami peningkatan, dari 6 skpd ditahun 2023 menjadi 11 skpd di tahun 2024. Namun masih belum mencapai target yang di tatapkan pusat di tahun 2024 yakni 15 skpd, sehingga persentase capaian kinerja Cakupan perangkat daerah yang melaksanakan pemanfaatan data kependudukan tahun 2024 sebesar 73,33%. Sedangkan perbandingan capaian kinerja sasaran Cakupan perangkat daerah yang melaksanakan pemanfaatan data kependudukan dengan target kinerja dalam dokumen renstra perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1.41
Perbandingan antara realisasi kinerja 2024
dengan target akhir jangka menengah dalam dokumen renstra

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra 2023	Realisasi Capaian Kinerja 2023	Target Renstra Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja 2024	Persentase Capaian Tahun 2024 Terhadap Renstra 2024
1.	Cakupan perangkat daerah yang melaksanakan pemanfaatan data kependudukan	100%	22,22%	100%	26,82%	26,82%

Realisasi indikator kinerja Cakupan perangkat daerah yang melaksanakan pemanfaatan data kependudukan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2024 berkisar pada angka 26,82%, artinya target renstra tahun 2024 belum tercapai.

Faktor yang menyebabkan target indikator kinerja tidak tercapai diantaranya : beberapa skpd belum menjawab penawaran pemanfaatan data dan adanya perubahan regulasi pemanfaatan data diantaranya bagi SKPD pengguna yang bekerjasama pemanfaatan data harus memenuhi ISO 27001.

Upaya mengatasi permasalahan pemanfaatan data di masa mendatang dalam pencapaian indikator kinerja antara lain :melakukan penawaran ulang pemanfaatan data dan melaksanakan sosialisasi pemanfaatan data serta mempercepat pelaksanaan PKS.

Faktor pendukung penggunaan sumber daya dan manusia yang dimiliki dalam pencapaian sasaran antara lain :

- Tersedianya tenaga operator Database Kependudukan yang sudah terlatih.
- Ketersediaan Anggaran dana kegiatan yang cukup.
- Ketersediaan Perangkat server untuk pemanfaatan dalam kondisi baik dan layak pakai.
- Tersedianya jaringan internet yang lancar.

Adapun analisa indikator pada sasaran strategis 3 :

Nilai evaluasi AKIP

Tabel 3.1.42
Capaian indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Renstra 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024	Catatan
1.	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	A (85,00)	A (80,40)	94,58%	
FORMULASI REALISASI CAPAIAN						
Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024						

Nilai evaluasi AKIP merupakan salah satu ukuran keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pelayanan publik.

Target Nilai Evaluasi AKIP tahun 2024 adalah A dengan skor 85,00. Berdasarkan laporan hasil Nilai Evaluasi AKIP yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mendapatkan skor 80,40 atau dengan katagori A.

Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja Nilai Evaluasi AKIP tahun 2024 dengan tahun lalu sebagai tabel berikut :

Tabel 3.1.43
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian Tahun 2023
1.	Nilai Evaluasi AKIP	BB (79,60)	A (85,00)	A (80,40)	94,58%

Realisasi indikator kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 2023 mengalami peningkatan yaitu dari predikat BB dengan skor (79,60) ditahun 2023 menjadi predikat A dengan skor (80,40) di tahun 2024, Persentase Capaian realisasi indikator evaluasi AKIP 2024 sebesar 94,58%, capaian tersebut belum masih dibawah karena target yang ingin dicapai di tahun 2024 adalah A dengan skor nilai 85,00.

Tabel 3.1.44
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja 2024
Dengan Target Akhir Jangka Menengah Dalam Dokumen Renstra

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja 2023	Target Renstra Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja 2024	Persentase Capaian Tahun 2024 Terhadap Renstra
1.	Nilai Evaluasi AKIP	A (82,00)	BB (79,60)	A (85,00)	A (80,40)	94,58%

Realisasi indikator kinerja evaluasi AKIP tahun 2024 jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2024 masih belum tercapai.

Faktor penyebab pencapaian indikator tersebut diatas belum tercapai diantaranya :

- Keterlambatan dalam penyusunan Rencana Aksi tahun 2024
- Kinerja berjenjang sampai pada level bawah belum berorientasi kepada hasil
- Belum ada penunjukan pegawai yang ditugaskan untuk memantau capaian kinerja rencana aksi pertriwulan
- Belum optimalnya pengumpulan data kinerja masing-masing bidang
- Belum efektifnya pengukuran kinerja berjenjang
- Dalam menyetujui aktivitas harian pegawai, agar memberlakukan melihat bukti kinerja bawahan
- SKPD agar melakukan efesiensi anggaran
- Pimpinan SKPD agar memberikan pemahaman dan penjelasan kepada pegawai agar menjadi peduli terhadap hasil pengukuran kinerja
- Agar skpd dukcapil menindaklanjuti hasil rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal
- SKPD dukcapil diharapkan berupaya memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya, dengan melalui pelatihan bagi pegawai yang belum berkompeten.

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian indikator tersebut diatas diantaranya :

- Segera penyusunan Rencana Aksi tahun 2025 setelah PK di tdd
- Segera menyusun Sasaran Kinerja Pegawai berjenjang sampai pada level bawah yang berorientasi kepada hasil.
- Segera melaksanakan penunjukan pegawai yang ditugaskan untuk memantau capaian kinerja rencana aksi pertriwulan pada masing-masing bidang.
- Segera menyusun metode yang mudah dalam menyusun dan mengumpulkan data kinerja masing-masing bidang.

- Memperjelas cara menghitung hasil kinerja masing-masing bidang secara berjenjang sampai dengan staf.
- Menerapkan dan memberlakukan meneliti apa saja yang dikerjakan menunjang kinerja atasan sebelum menyetujui aktifitas yang di ajukan bawahan.
- Segera melaksanakan efesiensi anggaran
- Segera memberikan pemahaman dan penjelasan kepada seluruh pegawai agar menjadi peduli terhadap hasil pengukuran kinerja.
- Segera menindaklanjuti hasil rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- Segera memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya bawahannya melalui pelatihan, bimtek dan sejenisnya bagi pegawai yang belum berkompeten.

3.1.6. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong 2019-2024 dan rencana kerja yang menunjang pencapaian maupun keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ada 5 program 16 kegiatan dan 33 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Penyusunan profil kependudukan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Program Kerja penunjang pencapaian keberhasilan yang telah ditetapkan diatas di implementasikan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pendaftaran Penduduk, memiliki 2 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri

dari Sub Pendataan Penduduk Non Permanan dan Rentan Adminduk, Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas Pendaftaran Penduduk, sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran penduduk, Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas peristiwa kependudukan. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk.

2. Program Pencatatan Sipil memiliki 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, yaitu Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari Sub Kegiatan Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil dan sub kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas peristiwa penting. Kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil terdiri dari sub kegiatan koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil terdiri dari Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan memiliki 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan yaitu kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian database kependudukan, terdiri dari Sub Kegiatan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan. Kegiatan Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, terdiri Sub Kegiatan Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan, sub Kegiatan Sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan informasi administrasi

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan memiliki 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, terdiri Sub Kegiatan Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota memiliki 7 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan yang mendukung urusan kesekretariatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.

B. Realisasi Keuangan

Realisasi Penggunaan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong disajikan secara transparan sebagai bentuk pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

Target dan Realisasi Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sebesar Rp. 17.246.779.704,- (Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah) dengan realisasi belanja sebesar Rp. 14.298.523.439,- (Empat Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau 82,90% sehingga ada selisih anggaran (silva) sebesar Rp. 2.948.256.265,- atau 17,10%

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong terinci sebagai berikut:

1. Belanja Operasional adalah belanja yang diperuntukan Belanja Pegawai, dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan dan insentif, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, dan Belanja Barang dan Jasa.

2. Belanja Modal adalah belanja yang diperuntukan untuk belanja barang berupa peralatan dan perlengkapan yang memiliki waktu penggunaan/pemakaian lebih dari 2 tahun.

Belanja Operasi dan belanja modal merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan meliputi :

1. Pagu belanja operasi sebesar Rp. 12.220.109.305,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Seraus sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah) dengan realisasi Rp. 10.153.460.114,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Empat Belas Rupiah) atau 83,08% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.066.649.191,- atau 16,92%.
2. Belanja Modal sebesar Rp. 5.026.670.399,- (Lima Milyar Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi Rp. 4.145.063.325,- (Empat Milyar Seratus Empat Puluh Lima Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau 82,46% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 881.607.074,- atau 17,54%

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2024, Anggaran dan realisasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024

Uraian		Tahun 2024		Sisa Anggaran	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
A	Pendapatan	0	0	0	0%
B	Belanja Daerah	17.246.779.704,-	14.298.523.439,-	2.948.256.265,-	17,10%
	Belanja Operasi	12.220.109.305,-	10.153.460.114,-	2.066.649.191,-	16,92%
	- Belanja Pegawai	6.092.125.956,-	5.419.894.157,-	672.231.799,-	
	- Belanja Barang dan Jasa	6.127.983.349,-	4.733.565.957,-	1.394.417.392,-	
	Belanja Modal	5.026.670.399,-	4.145.063.325,-	881.607.074,-	17,54%
	- Belanja Modal Peralatan dan - Mesin dan Belanja Modal Aset	5.026.670.399,-	4.145.063.325,-	881.607.074,-	
C	Pembiayaan	0	0	0	

Rencana belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024. Alokasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.2
Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran Rp	Persentase dari anggaran belanja SKPD (%)
1	Meningkatkan Kepemilikan	462.694.400,-	2,68%

	dokumen Administrasi Kependudukan		
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	4.174.850.193,-	24,20%
3	Meningkatkan pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	12.609.235.111,-	73,12%
Total Belanja Anggaran Pendukung		17.246.779.704,-	100%

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Memperhatikan hasil analisis Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, secara makro pelaksanaan program dan kegiatan telah terlaksana dengan baik, hal ini dapat terlihat dari capaian sasaran maupun indikator yang menjadi target dalam Perjanjian Kinerja yaitu dari 3 sasaran strategis dan 14 indikator sasaran dengan tingkat capaian sebagai berikut :

1. Capaian >100%	= Sangat Baik (A)	: 1 indikator kinerja sasaran
2. Capaian 76% - 100%	= Baik (B)	: 12 indikator kinerja sasaran
3. Capaian 56% - 75%	= Cukup (C)	: 0 indikator kinerja sasaran
4. Capaian < 55%	= Kurang (K)	: 1 indikator kinerja sasaran

Tidak dipungkiri bahwa target capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 masih ada yang belum tercapai sesuai dengan target dalam perjanjian kinerja yaitu indikator kinerja sasaran Cakupan perangkat daerah yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data. Adapun penyebab target kinerja tidak tercapai antara lain :

- Beberapa SKPD masih belum menjawab penawaran pemanfaatan data.
- Adanya perubahan regulasi pemanfaatan data

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya mengatasi permasalahan pemanfaatan data di masa mendatang dalam pencapaian indikator kinerja antara lain melakukan penawaran ulang pemanfaatan data kepada SKPD yang belum ber PKS dan melaksanakan sosialisasi pemanfaatan data serta percepatan pembuatan PKS.

Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan untuk perbaikan pembuatan laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dimasa mendatang.

Tanjung, 20 Februari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Tabalong



IT. ROWI RAWATIANICE, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19661125 1994032003